



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG
BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI
BAGI KELURGA TIDAK MAMPU, BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka daerah diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan atau beasiswa bagi peserta didik, yang orangtua/walinya tidak mampu dalam membiayai pendidikan, serta beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi Di Dalam dan Luar Negeri bagi Keluarga Tidak Mampu, Berprestasi;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan

KABAG HUKUM	DAN KEPADA KANTOR	AGS	SEDA	WABUP
f	g	h	i	j

- Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang nomor Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SENDA	WABUK
f	9	r	v	w

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9 Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302);



MEMUTUSKAN

netapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan studi Pendidikan Tinggi didalam dan Luar Negeri bagi keluarga tidak Mampu Berprestasi. (Beita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 823) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Maksud, Tujuan Dan Sasaran pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2




Maksud Pemberian Bantuan studi mahasiswa keluarga tidak mampu dan bantuan studi mahasiswa yang berprestasi adalah :

- a. membantu meringankan biaya bagi orang tua/wali dalam memenuhi kebutuhan pendidikan akademik;
 - b. memberikan kemudahan dan motifasi bagi penerima bantuan studi untuk peningkatan prestasi nilai akademik;
 - c. maampu meningkatkan kreatifitas dan prestasi non akademik dalam mempromosikan budaya adat kabupaten boalemo ketingkat Nasional dan Mancanegara;
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Persyaratan Umum calon penerima bantuan studi sebagai berikut :

- a. KTP bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah kabupaten boalemo;
- b. terdaftar sebagai penduduk dan warga masyarakat kabupaten boalemo;
- c. surat permohonan yang ditujukan kepada bupati boalemo melalui kepala dinas yang ditunjuk untuk memveripikasi syarat utama bantuan studi;

KABAG HUMAS	DINASBADR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- d. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan atau bantuan dari sumber lainnya;
- e. mengejukan permohonan proposal permohonan beasiswa;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dgn surat dari kepolisian resort boalemo;

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Syarat khusus untuk calon penerima bantuan studi bagi mahasiswa tidak mampu yaitu :
 - a. surat keterangan tidak mampu dari desa yang ditanda tangani oleh kepala desa dan atau camat setempat;
 - b. foto copy KTP orang tua/wali dan kartu keluarga;
 - c. transkrip nilai ujian nasional dengan nilai rata rata baik;
 - d. surat pernyataan komitmen untuk melanjutkan hingga sampai akhir perkuliahan dan meraih gelar akademik;
- (2) Syarat khusus calon penerima bantuan studi Mahasiswa Berprestasi yaitu :
 - a. memiliki kecakapan berbahasa Asing paling sedikit 2 (dua) bahasa asing yang di kuasai Bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan/atau bahasa Arab;
 - b. memiliki nilai akademik IPK 3,00 untuk lanjutan Strata 2;
 - c. memiliki Transkrip Nilai rata rata memuaskan untuk melanjutkan ke strata (S1)/D.IV;
 - d. memiliki Sertifikat dan kompetensi dalam kegiatan akademik maupun non akademik selama dalam masa pendidikan sekolah maupun perkuliahan;
- (3) ketentuan prasarat calon penerima bantuan studi mahasiswa tidak mampu dan yang berprestasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi mahasiswa studi didalam dan diluar negeri;
- (4) ketentuan lebih lanjut ditetapkan panitia dengan keputusan kepala daerah;

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemohon/calon penerima bantuan studi didalam dan diluar negeri mengajukan proposal permohonan dengan ketentuan yang

KABAG HUKUM	DIMASIBADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	9	h	h	h

ditetapkan bersama dokumen administrasi sesuai ketentuan peraturan bupati ini.

5. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemohon/calon mahasiswa bantuan studi keluarga tidak mampu dan mahasiswa yang berprestasi berpedoman pada ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi :

Pasal 8A






Untuk menjamin legalitas, kualitas mutu pendidikan yaitu pemohon/mahasiswa dan atau siswa dalam mengajukan bantuan studi dalam dan luar negeri memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. bantuan Studi di dasarkan pada kondisi peserta/pemohon orang tua/wali yang tidak mampu membiayai perkuliahan;
- b. pemberian bantuan studi luar negeri sesuai dengan kebutuhan teknis daerah dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bagi penerima bantuan studi yang orang tua/wali berasal dari ASN dan/atau keluarga mampu, berdasar pada standar Prestasi Akademik sebagaimana pada Pasal (6) ayat 2;
- d. biaya bantuan studi bagi yang berprestasi sebagaimana huruf c, disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- e. biaya bantuan studi pendidikan dalam dan luar negeri ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

7. Ketentuan Pasal 15 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Studi Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan yang berprestasi berasal dari Dana Hibah, APBN dan APBD Kabupaten Boalemo sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD pelaksana yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- (2) Besaran Bantuan studi mengacu pada ketentuan Standar Satuan Harga Daerah kabupaten Boalemo;
- (3) Membentuk Tim seleksi pemberian bantuan studi yang di tetapkan dengan keputusan Bupati;

KABAG HUKUM	DINASRADM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal : 4 Januari 2021

 **WAKIL BUPATI BOALEMO,**

 **ANAS JUSUF**

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal : 4 Januari 2021

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO,**

SHERMAN MORIDU,SPd,MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 4)